

## PARADIGMA POSITIVISME DAN SUMBER HUKUM TENTANG HAK CIPTA: SUATU TELAAH FILSAFAT HUKUM

Andi Muhammad Jafar<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari

\*Correspondence: [andimuhjafar@gmail.com](mailto:andimuhjafar@gmail.com).

### ARTICLE HISTORY

Terkirim: 07.06.2024

Diterima: 05.07.2024

Publikasi: 29.07.2024

### ARTICLE LICENSE

Copyright © 2024 The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

### ABSTRAK

Dalam literatur tentang Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada Khususnya, dewasa ini, mengemuka beberapa tema praktis –salah satunya ialah menyangkut asal atau sumber hukum- yang memerlukan suatu kajian yang menjangkau landasan atau asas hukumnya (kajian secara lebih halus). Oleh karena itu, Filsafat Hukum digunakan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Filsafat Hukum, yang salah satu pokok kajiannya adalah beragam aliran atau mazhab filsafat hukum, mengalami rejuvinasi dengan diadopsinya kajian paradigmatis. Kajian paradigmatis, dalam hal ini paradigma positivisme, dapat menelusuri, memahami dan kemudian membedakan mazhab-mazhab Filsafat Hukumnya guna memahami asal atau sumber hukum hak cipta.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Kajian Paradigmatik, Sumber Hukum Hak Cipta

### ABSTRACT

Current literatures on Intellectual property right, especially copyright, reveal some practical issues –one of them is about the source of law regarding to copyright-, needing a special examination involving its underlying principles. Therefore, the philosophy of law is suitable discipline that can be used to deal with the needs. The philosophy of law, which one of its main concern is about schools of thought, has been rejuvenated by the adoption of paradigmatic study. The study –in this case is positivism paradigm- can assess, understand, and distinguish the schools of thought in the effort of understanding the copyright's source of law.

Keywords: The Philosophy of Law, Paradigmatic Study, Copyright's source of law.

### A. Pendahuluan

Keikutsertaan Indonesia dalam beberapa perjanjian Internasional yang kemudian menjadi pertimbangan lahirnya Undang-Undang Hak Cipta dipersoalkan antara lain oleh Soelistyo sebab dianggap sebagai instrumen hukum yang diadopsi dari hukum asing (Soelistyo, 2011). Dengan kata lain, Soelistyo ingin mengatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta bukan lahir dari masyarakat di Indonesia, melainkan diadopsi dari perjanjian atau konvensi-konvensi Internasional.

Anggapan bahwa Undang-Undang Hak Cipta adalah ketentuan hukum yang diadopsi dari hukum asing (baca: konvensi internasional) memang benar. Perlindungan hak cipta pada karya secara internasional utamanya dipengaruhi oleh dua perjanjian internasional: *The Berne Copyright Convention* dan *Universal Copyright Convention*. Seperti telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa keduanya meletakkan 'standar minimum perlindungan' dan kerja sama perlindungan antara negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut (I, 1999).

Secara lebih kongkret, sebagaimana tertuang dalam konsideran Undang-Undang Hak Cipta, ditegaskan bahwa salah-satu pertimbangan lahirnya Undang-Undang Hak Cipta adalah bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya. Oleh karena itu, konvensi-konvensi ini memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasional.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia). Perjanjian ini mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual), selanjutnya disebut *TRIPs*, yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization*. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi *Berne Convention for The Protection of Artistic and Literary Works* melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty*, yang selanjutnya disebut *WCT*, melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997.

Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian-perjanjian internasional yang kemudian menjadi pertimbangan lahirnya Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana disebutkan di atas, ternyata dipersoalkan beberapa pakar. Instrumen hukum mengenai Hak Cipta yang berlaku di Indonesia merupakan pranata yang diadopsi dari konvensi-konvensi internasional (Soelistyo, 2011). Permasalahan ini menimbulkan perdebatan dari mana seharusnya Undang-Undang Hak Cipta dilahirkan.

Untuk mengkaji tema-tema tersebut di atas, penelitian ini memilih menggunakan kajian filsafat hukum. Pentingnya penggunaan kajian filsafat hukum dalam penelitian ini karena, setelah direnungkan, sejatinya tema menyangkut asal atau sumber hukum hak cipta di atas sulit untuk dikaji secara lebih halus –yaitu kajian yang menjangkau landasan atau azas hukumnya- dengan kajian ilmu hukum yang bersifat ‘empiris’ atau nyata dan dalam satu tata hukum tertentu semata-mata (Huijbers, 1982). Di samping itu, penelitian-penelitian yang mengkaji Hak Cipta dengan kajian filsafat hukum belum banyak dilakukan.

Sementara itu, dalam dunia filsafat hukum dewasa ini, telah ‘dipancarkan’ suatu fondasi atau landasan berfikir baru. Landasan, tapakan atau fondasi baru tersebut ialah diadopsinya gagasan tentang ‘paradigma’ ke dalam lingkup filsafat yang telah berkembang selama ribuan tahun, termasuk kemudian Filsafat Hukum (Indarti, 2010). Erlyn Indarti mengatakan bahwa pengadopsian ini menjadikan Filsafat maupun Filsafat Hukum bagaikan mengalami proses ‘peremajaan’ atau ‘rejuvenasi’ kembali.

Kajian filsafat hukum dengan landasan berfikir barunya [kajian paradigmatis] –dalam hal ini paradigma positivisme-, yang selanjutnya disebut sebagai Kajian Paradigmatik, akan dapat mengurai tema praktis penelitian ini secara lebih halus. Artinya, nuansa atau gradasi perbedaan pendapat dalam tema praktis tersebut dapat dirasakan dan ditelusuri hingga pada tataran ontologi, epistemologi, dan metodologinya dengan meletakkan seluruh permasalahan ini di dalam konteks

Filsafat Hukum, khususnya aliran-aliran filsafat hukum dalam paradigma positivisme (Indarti, 2010).

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis. Pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Analisis data yang digunakan adalah preskriptif.

## C. Pembahasan

### 1. *Legal Philosophy/ Theology, Natural Law, dan Legal Positivism* sebagai aliran-aliran dalam Paradigma Positivisme

Ontologi Paradigma Positivisme adalah 'realisme naif' yaitu realitas eksternal, objektif, *real*, dan dapat dipahami; generalisasi bebas konteks; hukum sebab-akibat; reduksionis dan deterministik (Indarti, 2010). Realisme mengasumsikan adanya *external world* yang eksis secara objektif dan dapat dipahami. Diasumsikan ada dunia yang eksis terlepas dari *human mind*. Pengetahuan, oleh karena itu, dibentuk melalui generalisasi bebas konteks.

Realisme naif juga bekerja dalam hukum sebab-akibat yang deterministik. *Causal determinism* adalah suatu pandangan bahwa dunia diatur melalui prinsip kausalitas. Setiap peristiwa yang terjadi pasti memiliki sebab, atau dengan kata lain, tidak ada suatu peristiwa tanpa didahului oleh suatu sebab. Hubungan kausalitas ini objektif, bekerja dan eksis secara universal. Oleh karena itu, memahami suatu 'fenomena' dimaknai sebagai memahami hubungan kausalitasnya.

Di samping deterministik, realisme naif juga dikatakan reduksionistik. *Reductionism* atau biasa juga disebut *reductivism* adalah suatu *belief* yang mengasumsikan bahwa jenis entitas-entitas yang berbeda adalah identik dan menyatakan bahwa jumlah dari beberapa tipe dapat dijelaskan dengan tipe yang lebih fundamental dari entitas-entitas yang diasumsikan identik tersebut.

*Legal philosophy/ theology, natural law* dan *legal positivism* adalah aliran-aliran filsafat hukum yang dilandasi oleh *belief-belief* yang sejalan dengan ontologi paradigma positivisme ini. *Natural law* adalah hukum yang universal, abadi (*eternal*), dan objektif (*independent of the will of human legislator*). Hal ini mengindikasikan bahwa *natural law*, secara ontologi, mengasumsikan adanya *external world* yang eksis secara objektif dan dapat dipahami. *External world* ini terlepas dari *human mind*.

Universalitas dan keabadian hukum dalam kaca mata aliran *natural law* mengindikasikan generalisasi bebas konteks. Sementara itu, penggunaan *reason*, yang kental akan logika kausalitas, mencerminkan adanya *causal determinism*. Selain itu, asas-asas moralitas universal yang diyakini sebagai hukum alam juga bersifat reduksionistik, karena kemajemukan entitas-entitas, direduksi melalui prinsip-prinsip yang lebih fundamental dan dianggap mencakup keseluruhan entitas-entitas.

Aliran *legal positivism* –sekalipun berbeda dalam pemaknaan, ciri, dan ranah hukum- memiliki kesamaan secara ontologi dengan aliran *natural law*. Aliran ini mengasumsikan adanya *external world* yang terlepas dari *human mind*. *Causal determinism* juga bekerja pada aliran ini yang diindikasikan oleh penggunaan logika secara ketat. Sementara itu, generalisasi bebas konteks dan sifat reduksionistik terkait dengan penekanan aliran ini pada kaidah-kaidah positif yang berlaku umum *in abstracto*.

Epistemologi paradigma positivisme adalah dualis/objektivis. Epistemologi ini mengasumsikan penganut/ pemegang dan objek observasi/ investigasi adalah dua *entity* independen; bebas nilai dan bebas bias; prosedur ketat; temuan berulang berarti benar. Sejalan dengan ontologinya yang mengasumsikan adanya *external world*, epistemologi paradigma positivisme berasumsi bahwa penganut/ pemegang dapat meneliti objek observasinya dengan tetap mengambil jarak dan tanpa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh objek observasi tersebut (bebas bias). Kondisi ini, oleh karena itu, mengharuskan penerapan prosedur ketat.

Aliran *natural law* sejalan dengan epistemologi paradigma positivisme ini. Oleh karena aliran ini secara ontologi berasumsi bahwa terdapat prinsip-prinsip moral, ideal, dan universal yang terlepas/independen dari *human mind* dan inheren dalam sistem hukum alam, maka untuk ‘menemukannya’, diperlukan suatu hubungan yang dualis/ objektivis. Manusia tidak bisa dan tidak diperkenankan untuk mempengaruhi prinsip-prinsip hukum alam tersebut.

Demikian pula dengan *Legal Positivism*, aliran ini juga berasumsi terdapat hukum yang terlepas atau independen dari *human mind*. Hukum yang ada oleh karena itu adalah ‘objektif’ sebagaimana tertuang di dalam *law books*. Pembuatan, pembacaan, dan penerapannya pun diasumsikan harus bebas bias.

Metodologi paradigma positivisme adalah eksperimental/ manipulatif. Metodologi ini bermakna bahwa agar supaya individu atau kelompok masyarakat – termasuk peneliti- dapat menjawab apa yang ingin diketahuinya maka dilakukan uji empiris dan verifikasi *research question* dan hipotesa; manipulasi dan kontrol terhadap kondisi berlawanan; utamanya metode kuantitatif.

Metodologi ini secara garis besar sejalan dengan metodologi yang digunakan aliran *natural law* dan secara lebih menyeluruh dipakai oleh aliran *legal positivism*. Untuk menemukan prinsip-prinsip moral dan ideal yang inheren dengan hukum alam pada aliran *natural law* maupun menemukan fakta-fakta hukum atau kaidah-kaidah positif pada aliran *legal positivism*, peneliti melakukan uji empiris dan verifikasi *research question* dan hipotesa yang diajukan. Metode kuantitatif utamanya digunakan kedua aliran ini.

## 2. Sumber Hukum (*Source Of Law*) tentang Hak Cipta

Setelah mengulas secara singkat 2 (dua) aliran dalam paradigma positivisme dan bagaimana relasinya dengan *basic belief*-nya, pada poin terakhir pembahasan hasil penelitian ini, kajian-kajian dalam dunia filsafati yang abstrak coba diantar ke dunia yang lebih kongkret. Pembahasan-pembahasan filsafat digunakan untuk tema praktis menyangkut sumber hukum terkait hak cipta. Berdasarkan uraian di atas, sumber hukum (*source of law*) dari aliran *legal philosophy/ theology, natural law* ialah prinsip-prinsip moral atau ideal yang universal, abadi (*eternal*), dan objektif (*independent of the will of human legislator*). Prinsip-prinsip ini telah ada dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam (Indarti, 2010). Bentuknya berupa *regularities* atau *objective order/pattern* yang ditemukan melalui eksperimen ilmiah dan diterima sebagai *law* yang universal (Bix, 2010).

Berangkat dari pemahaman ini, berdasarkan aliran *legal philosophy/ theology, natural law*, hukum tentang Hak Cipta (*copyright*) harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral atau ideal yang inheren dengan sistem hukum alam tersebut. Prinsip-prinsip ini bersifat universal, sehingga pengadopsian beberapa perjanjian internasional ke dalam peraturan hukum nasional Indonesia yang terkait dengan Hak Cipta dapat diterima sepanjang peraturan-peraturan tersebut dibangun berdasarkan prinsip-prinsip hukum alam.

Sementara itu, berangkat dari pemaknaan, ciri, dan ranah hukumnya, sumber hukum aliran *legal positivism* adalah adalah tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara atau sumber-sumber lain yang dinyatakan secara eksplisit berlaku (Indarti, 2010). Aliran ini juga bisa menerima pengadopsian perjanjian-perjanjian internasional ke dalam peraturan-peraturan hukum nasional, namun, berbeda dengan *natural law*, pengadopsian itu dapat diterima sepanjang telah terumus jelas di dalam peraturan perundang-undangan nasional dan dinyatakan berlaku. Tabel 2, di bawah, menunjukkan sumber hukum aliran *legal philosophy/ theology, natural law* dan *legal positivism* dan paradigma positivisme yang menaunginya.

**Tabel 2.** Paradigma Positivisme, Aliran Filsafat Hukum dan Sumber Hukum Mengenai Hak Cipta

Paradigma	Aliran Filsafat Hukum	Sumber Hukum ( <i>Source of Law</i> ) Hak Cipta
<p><b>Positivisme</b></p> <p><u>Ontologi</u> Realisme Naif</p> <p><u>Epistemologi</u> Dualisme/Objektivis</p> <p><u>Metodologi</u> Eksperimental Manipulatif</p>	<p><i>Legal Philosophy/Theology, Natural Law</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsip-prinsip ideal atau moral yang sejalan dengan hukum alam baik yang dikaitkan dengan keyakinan teologi maupun rangkaian peristiwa lain;</li> <li>• Diterima sebagai <i>law</i> yang yang universal, abadi, dan di luar kehendak manusia;</li> <li>• Bentuknya berupa <i>objective order/pattern</i> atau regularities yang temukan melalui eksperimen ilmiah.</li> <li>• Basis dari hak alamiah (<i>natural right</i>) dan kewajiban-kewajiban (<i>duties</i>) manusia.</li> <li>• Pengadopsian ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional ke dalam peraturan-peraturan hukum nasional tentang Hak Cipta diterima sepanjang sejalan dengan prinsip-prinsip moral hukum alam yang universal</li> </ul>
	<p><i>Legal Positivism</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata urutan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di dalam suatu negara;</li> <li>• Sumber-sumber hukum lain yang dinyatakan oleh Undang-Undang.</li> </ul>

#### D. Penutup

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dalam penelitian hukum ini, ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan, antara lain:

- a. Filsafat termasuk juga filsafat hukum mengalami 'rejuvinasi' atau 'peremajaan' kembali dengan diadopsinya konsep paradigma kedalam filsafat dan filsafat hukum;
- b. Filsafat Hukum yang salah satu intinya membahas aliran-aliran filsafat hukum, dengan kajian paradigmatis, dapat ditelusuri dan dipahami mulai dari metodologi, kemudian epistemologi, hingga ontologinya;
- c. Dengan kajian paradigmatis sebagai suatu telaah filsafat hukum, pemahaman tentang sumber hukum terkait hak cipta dapat ditelusuri dan kemudian dibedakan secara halus, dalam pengertian: Kajiannya menjangkau landasan atau azas hukumnya;
- d. Kontradiksi atau gradasi perbedaan yang kontras dalam bagaimana aliran filsafat hukum *Legal Philosophy/ Theology, Natural Law* di satu sisi dan *Legal Positivism* di sisi yang lain dalam menjawab sumber hukum terkait hak cipta dapat dijawab dengan kajian paradigmatis, dalam hal ini paradigma positivisme. Sehingga, kontradiksi-kontradiksi yang ada dapat saling menyapa dan dipahami secara lebih baik dan kaya, serta ditempatkan secara proporsional.

Melalui hasil penelitian hukum ini, dapat ditawarkan beberapa saran untuk dipertimbangkan, antara lain:

- a. Filsafat hukum semestinya makin menggalakkan kajian-kajian secara paradigmatis. Sehingga, nilai lebih dari kajian ini akan semakin dirasakan dalam mewarnai dan memberikan sumbangsih bagi filsafat hukum;
- b. Kajian paradigmatis penting pula dalam rangka menelusuri dan memahami secara lebih halus aliran-aliran filsafat hukum dalam menjawab tema-tema praktis hak cipta. Sehingga perbedaan atau kontras yang selama ini seakan-akan tidak mempunyai titik temu dapat dijawab dan saling menyapa serta ditempatkan secara proporsional;
- c. *Underlying belief* atau *belief* dasar yang secara sistematis tersusun sebagai paradigma perlu dicermati dalam bagaimana memahami hak cipta, dalam hal ini terkait dengan sumber hukumnya. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan tentang sumber hukum tersebut dapat dipahami secara lebih mendasar dan ditempatkan dalam proporsinya yang tepat sesuai dengan *belief-belief* dasar yang menaunginya. Hal ini dapat menghindari perdebatan yang seakan-akan tidak berujung pangkal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Huijbers. (1982). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius.
- I, D. B. (1999). *Intelektual Property*. Financial Times Management.
- Indarti, E. (2010). *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*. Universitas Diponegoro.
- Indarti, E. (2010). *Diskresi dan Paradigma: Sebuah telaah filsafat hukum*.
- Patterson, D. (2010). *A companion to philosophy of law and legal theory* (p. 448). D. M. Patterson (Ed.). Chichester: Wiley-Blackwell.
- Rusmana, A. D. N., Mulyani, A. S., & Fitriah, T. (2023). Legal Protection Of Unlicensed Online Arisan Victims Reviewed From Article 1243 Of The Civil Code Concerning Tort. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 70-76.
- Salam, S. N. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Jepang*. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 112-126.
- Salam, S., Gurusi, L., Kaswandi, K., Tonny, F., & Dewi, R. (2024). The Concept of "Austin and Jeremy Bentham" and Its Relevance to the Construction of Indigenous People. *Journal of Transcendental Law*, 6(1), 32-43.
- Salam, S., Suhartono, R. M., Nurcahyo, E., & Bason, E. (2024). Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektfi Teori Hukum Kritis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 721-732.
- Silambi, E. D., Rahim, D., & Pakaya, F. M. (2023). PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Gorontalo). *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 77-86.